

**CLASS ACTION**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM

**OLEH :**

**MARFUATUS SA'ADAH**  
**00380011**

DI BAWAH BIMBINGAN

- STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA
1. **DRS. ABD. HALIM, M.HUM**
  2. **MUYASSAROTUS SOLICHAH, S.Ag., S.H., M.HUM**

**MUAMALAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2004**

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Marfuatus Sa'adah  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Marfuatus Sa'adah  
NIM : 00380011  
Jurusan : Muamalah  
Judul : *Class Action* Dalam Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1425 H.  
4 Juni 2004 M.

Pembimbing I

  
**Drs. ABD. HALIM, M.Hum**  
NIP. 150 242 804

**MUYASSAROTUS SHOLICHAH, S.Ag.,S.H.,M.Hum**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA**  
**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Marfuatus Sa'adah  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan-masukan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Marfuatus Sa'adah  
NIM : 00380011  
Jurusan : Muamalah  
Judul : *Class Action* Dalam Perspektif Hukum Islam


Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1425 H.  
4 Juni 2004 M.

Pembimbing II



**MUYASSAROTUS SOLICHAH, S.Ag.,S.H.,M.Hum**  
NIP. 150 291 023

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi Berjudul

*Class Action* Dalam Perspektif Hukum Islam

**MARFUATUS SA'ADAH**

NIM: 00380011


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 3 Jumadil Ula 1425 H/21 Juni 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum Islam.



Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150 260 055


Sekretaris Sidang

  
Fatma Amalia S.Ag., M.Si  
NIP: 150 277 618


Pembimbing I

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP: 150 289 213


Pembimbing II

  
Muyassarotus Solichah, S.Ag., S.H., M.Hum  
NIP: 150 291 023

Penguji I

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP: 150 260 055

Penguji II

  
H. Muh. Nur, S.Ag, M. Ag  
NIP: 150 282 522

## HALAMAN MOTTO

وَاتَّخَذَ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar”.

(Ali-Imran (3):104)\*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

\* *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1995), hlm.93.

# HALAMAN PERSEMBAHAN



KARYA KECIL INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- Abah dan Ibu tercinta
- Adik-adiku (Ali, Faqih, dan Rohi)
- Orang-orang yang aku sayangi
- Almamater IAIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد

Alhamdulillah, Puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Salam sejahtera penyusun sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa ajaran Islam dan pemberi teladan kemanusiaan.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak pernah mencapai tahap penyesuaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Muyassarotus Sholichah, S.Ag., S.H, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah memberikan berbagai arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas selaku kajar Muamalah dan Drs. Riyanta, M.Hum selaku sekjur Muamalah serta Bapak Yusuf Khoirudin, S.E, selaku pembimbing akademik.
4. Kepada Abah serta Ibu yang telah mendidik dan memperjuangkan masa depan penyusun dengan penuh kesabaran. Juga De` Ali, De` Faqih, De`Rohi yang selalu

memberi kehangatan serta kasih sayang sehingga mendorong penyusun untuk selalu semangat belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Untuk semua lekku dan adik-adik sepupuku yang selalu menyayangi dan memberi spirit untuk selalu semangat dalam menyelesaikan studiku.
6. Semua sahabat-sahabatku MU-I angkatan 00: terutama adindaku Khotim dan Iiz yang selalu membantu dan menemaniku disaat aku terpuruk, serta teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Untuk ustadku Muna yang selalu sabar dan setia dalam menghadapi kecerewetanku serta kesediannya menjadi penterjemah gratis, Arinaku, seluruh keluarga besar Aprodhite terutama adindaku Ria, keluarga Kota Gede Ipul, Pa'e Cholis, Mas Dayat, serta Angelku Rizal yang menemaniku diskusi, Mas Udin dan Aang yang selalu membantuku.
8. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penyusun memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Awal 1425 H.

10 Mei 2004 M.

  
Marfuatus Sa'adah

NIM: 0038011



## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Bā'  | b                  | -                         |
| ت          | Tā'  | t                  | -                         |
| ث          | sā   | s'                 | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | jīm  | j                  | -                         |
| ح          | ḥā'  | ḥ                  | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | khā' | kh                 | -                         |
| د          | dāl  | d                  | -                         |
| ذ          | zāl  | z'                 | Ẓ (dengan titik di atas)  |
| ر          | rā'  | r                  | -                         |
| ز          | zai  | z                  | -                         |
| س          | sīn  | s                  | -                         |
| ش          | syīn | sy                 | -                         |
| ص          | ṣād  | ṣ                  | ṣ (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |  |
|----|--------|---|--|
| ض  | dād    | ḍ | ḍ (dengan titik di bawah)  |
| ط  | ṭā'    | ṭ | ṭ (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | ẓā'    | ẓ | ẓ (dengan titik di bawah)  |
| ع  | 'ain   | ' | koma terbalik  |
| غ  | gain   | g | -  |
| ف  | fā'    | f | -  |
| ق  | qāf    | q | -  |
| ك  | kāf    | k | -  |
| ل  | lām    | l | -  |
| م  | mīm    | m | -  |
| ن  | nūn    | n | -  |
| و  | wāwu   | w | -  |
| هـ | hā'    | h | -  |
| ء  | hamzah | ' | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي  | yā'    | y | -  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | a           | a    |
| —     | Kasroh | i           | i    |
| —     | Ḍammah | u           | u    |

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila      ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| ي     | Fathah dan ya   | ai          | a dan i |
| و     | Fathah dan wawu | au          | a dan u |

Contoh:

كيف - kaifa      هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda                | Nama                       | Huruf Latin | Nama                   |
|----------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| اَ ..... اِ ..... يَ | Fathah dan alif atau alif' | ā           | a dengan garis di atas |
|                      | Maksūrah                   |             |                        |
| يَ .....             | Kasrah dan ya              | ī           | i dengan garis di atas |
| وُ .....             | ḍammah dan wawu            | ū           | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال - qāla                      قيل - qīla  
رمى - ramā                      يقول - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البيدع - al-badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقن - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL.....                     | i              |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                | ii             |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                | iv             |
| HALAMAN MOTTO.....                     | v              |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....               | vi             |
| KATA PENGANTAR.....                    | vii            |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....  | x              |
| DAFTAR ISI.....                        | xvi            |
| ABSTRAKSI.....                         | ix             |
| BAB I : PENDAHULUAN.....               | 1              |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1              |
| B. Pokok Masalah.....                  | 6              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7              |
| D. Telaah Pustaka.....                 | 7              |
| E. Kerangka Teoritik.....              | 11             |
| F. Metode Penelitian.....              | 16             |
| G. Sistematika Pembahasan.....         | 18             |



**BAB II : CLASS ACTION UNTUK MEMBELA HAK KONSUMEN DALAM**

**HUKUM POSITIF..... 20**

**A. Konsep Class Action..... 20**

**1. Pengertian Class Action..... 20**

**2. Sejarah Perkembangan Class Action..... 24**

**3. Unsur-unsur dan Persyaratan Class Action..... 26**

**4. Posedur Class Action..... 31**

**5. Upaya Penerapan Class Action di Indonesia..... 32**

**B. Perlindungan Konsumen..... 36**

**1. Pengertian Konsumen..... 36**

**2. Perlindungan Konsumen..... 37**

**BAB III: PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF**

**HUKUM ISLAM..... 44**

**A. Pengertian Hak Konsumen..... 44**

**B. Hak-hak Konsumen..... 52**

**C. Perlindungan Hak-hak Konsumen..... 63**

**D. Larangan Pelanggaran Terhadap Konsumen..... 70**

**BAB IV: ANALISIS CLASS ACTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**ISLAM ..... 77**

**A. Class Action..... 77**

**B. Hak Konsumen..... 87**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>BAB V: PENUTUP</b> .....      | 92   |
| <b>A. Kesimpulan</b> .....       | 92   |
| <b>B. Saran</b> .....            | 93   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....      | 94   |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>         |      |
| - <b>Terjemahan</b> .....        | I    |
| - <b>Bibliografi Ulama</b> ..... | VI   |
| - <b>Curriculum Vitae</b> .....  | VIII |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## ABSTRAKSI

Penyelesaian sengketa sekarang banyak dilakukan dengan gugatan perwakilan atau *class action*, meskipun gugatan tersebut belum diatur dalam sistem peradilan di Indonesia tetapi sudah banyak dipraktekkan. Konsep gugatan perwakilan dalam hukum positif sangat efektif dan efisien serta banyak manfaatnya, tetapi bagaimana status hukumnya belum diketahui, untuk itu penyusun mempunyai keinginan mengetahui bagaimana status hukum *class action* terutama dalam perspektif hukum Islam, apakah pernah terjadi praktek gugatan perwakilan tersebut dalam Islam. *Class action* dapat digunakan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen karena yang terjadi dalam masyarakat penyelewengan dan kecurangan banyak dilakukan dalam aktivitas perdagangan. Perbuatan curang dan penyamaran terhadap hak konsumen tidak hanya terjadi pada seseorang akan tetapi dapat pula terjadi pada banyak orang. Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen dapat diketahui bahwa apabila terjadi kerugian, konsumen dapat mengajukan gugatan/tuntutan secara perwakilan atau disebut dengan *class action* dan gugatan ini untuk memudahkan proses dalam peradilan. Penyusun melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep gugatan perwakilan atau *class action*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan pustaka yang sesuai dengan pokok bahasan. Sedangkan teknik analisis data yang terkumpul adalah secara deduktif yaitu menguraikan pengertian yang bersifat umum untuk dapat ditarik ke dalam pengertian yang khusus, dengan harapan dapat menyimpulkan konsep perlindungan konsumen melalui *class action* dan dilihat dari sisi hukum Islam.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu bahwa perlindungan konsumen melalui *class action* dalam Islam disebut dengan *hisbah*. Upaya perlindungan konsumen dalam Islam tecermin dari prinsip-prinsip *muāmalah* sebagai langkah untuk mengatur keharmonisan dan keberkahan dalam usaha untuk memelihara kehidupan manusia agar selalu terpelihara dari perbuatan curang dan merugikan orang lain. *Hisbah* dalam melindungi konsumen yaitu dengan memberikan pertolongan terhadap orang yang membutuhkan, tetapi apabila terjadi sengketa terhadap konsumen maka diperlukan adanya alat bukti atau *al-Bayyinah*, untuk dapat melakukan gugatan. Konsumen yang jumlahnya tidak hanya satu atau dua orang untuk dapat melakukan gugatan lebih mudah yaitu melalui *class action*, yang bertujuan untuk memperoleh hak dan kewajiban sebagai upaya memperoleh kemaslahatan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, dalam realitasnya belum cukup untuk melindungi hak-hak konsumen, karena di dalam dunia usaha atau di dunia industri masih banyak terdapat praktek monopoli. Hal tersebutlah yang menyebabkan konsumen menjadi rugi. Menurut Gunawan Widjaja dalam karyanya yang berjudul *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen sudah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia usaha atau industri usaha di Indonesia.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen merupakan hal yang relatif baru dalam dunia perundang-undangan di Indonesia, meskipun himbauan akan pentingnya peraturan perundang-undangan yang komperhensif bagi konsumen sudah ada sejak lama, tepatnya pada tahun 1970-an yang ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan Mei 1973.<sup>2</sup> Secara historis, adanya yayasan ini berkaitan dengan upaya untuk melindungi konsumen terhadap promosi-promosi

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.15.

para pelaku usaha. Atas desakan suara dari masyarakat bahwa kegiatan promosi harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, sebagai upaya untuk melindungi masyarakat agar tidak dirugikan dan supaya kualitas produk-produk yang mereka peroleh terjamin. Desakan dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan terhadap hak-hak mereka, merupakan bagian awal dari sejarah berdirinya YLK.<sup>3</sup> Berdirinya YLK merupakan kelanjutan dari gerakan pada pertengahan abad ke-20 yang dikenal dengan gerakan konsumerisme yaitu suatu gerakan yang memperjuangkan ditegakkannya hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen yang diperjuangkan dalam Undang-undang perlindungan konsumen 1999 yaitu<sup>4</sup> :

- Hak atas keamanan dan keselamatan
- Hak untuk memilih
- Hak untuk memperoleh informasi
- Hak untuk didengar
- Hak untuk mendapatkan advokasi
- Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- Hak mendapatkan pelayanan yang benar
- Hak mendapatkan ganti rugi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>4</sup> *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm.5.

- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, merupakan upaya untuk melindungi hak konsumen. Upaya tersebut berkaitan dengan adanya gerakan konsumerisme karena gerakan ini berhubungan perilaku produsen atau penjual yang curang dalam aktifitas perdagangan. Praktek curang yang dilakukan produsen atau penjual ini yang menyebabkan terjadinya penyamaran atau eksploitasi terhadap hak-hak konsumen. Penyamaran atau eksploitasi ini tidak hanya terjadi pada seseorang akan tetapi dapat pula terjadi pada sekelompok orang dalam jumlah besar atau masyarakat luas. Misalnya sekelompok masyarakat adalah pelanggan air minum dari PDAM. Pada saat perusahaan tersebut mengalami kesulitan mendapatkan air minum, PDAM melimpahkannya ke konsumen, dengan cara memutus pelayanan terhadap pelanggan dengan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pemutusan pelayanan tersebut adalah salah satu contoh eksploitasi terhadap konsumen. Dengan kesepakatan bersama, konsumen dapat mengajukan suatu gugatan terhadap PDAM yang disebut *class action*.

*Class action* adalah suatu tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota suatu kelompok masyarakat yang mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat tersebut.<sup>5</sup> Dalam gugatan *class action*, seseorang

---

<sup>5</sup> E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (suatu studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), hlm.8.

atau lebih yang maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya berdasarkan kepentingan bersama dalam satu permasalahan. Dengan demikian, seseorang atau beberapa orang tersebut dapat maju ke pengadilan sebagai salah satu pihak yang mengajukan tuntutan untuk mewakili kepentingannya sendiri sekaligus kepentingan kelompoknya, sesuai dengan prinsip *class action* yaitu tuntutan cukup diajukan oleh salah satu sebagai perwakilan atau beberapa dari anggota kelompok yang telah disepakati tersebut. Dalam gugatan *class action* nama-nama seluruh anggota kelompok tidak perlu disebut satu persatu, karena dalam pengajuan gugatan secara *class action*, cukup disebut nama penggugat yang mewakili serta kelompok atau masyarakat yang diwakili.<sup>6</sup>

*Class action* di bidang hukum dan kepentingan publik mempunyai kedudukan yang strategis, dalam arti dapat memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, baik secara ekonomis maupun struktural dalam memperoleh hak-hak mereka. Dengan adanya *class action*, proses peradilan juga lebih cepat dan mudah dalam melaksanakan tahapan pemeriksaan, karena dengan *class action* proses pemeriksaan akan lebih efektif dan efisien, serta biaya lebih ringan.

Dalam tatanan hukum di Indonesia, masalah perlindungan hak konsumen melalui *class action* diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.9.

menjelaskan bahwa sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara *class action*. Menurut Santoso, dalam pengajuan gugatan yang melibatkan orang banyak, *class action* sangat relevan jika diterapkan di Indonesia, mengingat manfaat dari *class action*.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa konsumen yang dirugikan dapat menuntut haknya secara perwakilan dengan syarat apa yang dituntut mempunyai kepentingan dan permasalahan yang sama. Akan tetapi proses penegakan hukum terutama masalah perlindungan konsumen, masih mengalami hambatan meskipun *class action* telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 karena dalam prakteknya peradilan kita masih berpandangan formal yuridis dan peraturan hukum acara perdatapun tidak mengatur mekanisme gugatan tersebut.

Dalam hukum Islam, sepanjang yang penyusun ketahui perlindungan hak konsumen sudah ada sejak zaman Rasulullah yang ditandai dengan pengangkatan Sa'id Ibn Ash Ibn Umayyah sebagai pengawas pasar sesudah Makkah ditundukkan, yang disebut dengan *hisbah*.<sup>7</sup> *Hisbah* yang dimaksud adalah suatu tugas keagamaan, yang masuk dalam bidang amar ma'ruf dan nahi munkar. Tugas dari *hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang

---

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 97.



tidak dapat menuntut haknya kecuali dengan bantuan dari petugas *hisbah*. Dasar adanya *hisbah* yaitu karena adanya perlakuan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, *class action* dapat menjadi salah upaya untuk membela hak-hak konsumen. Dalam hukum Islam perlindungan terhadap konsumen ditandai dengan adanya *hisbah*, akan tetapi sepanjang pengamatan awal penulis, belum menemukan hukum yang pasti dalam melindungi konsumen melalui *class action*, karena *class action* merupakan istilah yang masih relatif baru dalam peradilan. Oleh karena itu, penyusun ingin mengadakan penelitian dengan tema *class action* untuk membela hak-hak konsumen dalam perspektif hukum Islam. Dengan harapan penelitian awal ini nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap hukum Islam.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah yang akan dicari jawabannya yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *class action*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk mendeskripsikan konsep *class action* dalam hukum Islam
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen melalui *class action*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perlindungan hak-hak konsumen melalui *class action* khususnya bagi peneliti hukum Islam.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap hukum Islam, khususnya dalam hal perlindungan konsumen melalui *class action*.

### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini lebih mendetail, seperti telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, penyusun berusaha untuk melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik dalam buku-buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap tema yang ingin diteliti.

Sepengetahuan penyusun, karya-karya yang membahas perlindungan konsumen dalam Islam telah ada namun mengenai konsep perlindungan hak konsumen melalui *class action* secara khusus belum ada. Namun ada beberapa buku yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

*Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*<sup>8</sup>, buku karya E. Sundari, S.H., M.Hum. ini menjadi sumber primer karena dalam buku ini memaparkan tentang definisi, sejarah, prosedur dan bagaimana mengajukan tuntutan dan perlindungan konsumen melalui *class action*, namun perlindungan hak konsumen melalui *class action* belum disinggung dalam buku ini.

*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*<sup>9</sup> oleh Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Dalam buku ini dibicarakan tentang sejarah perlindungan konsumen dan tata hukumnya di Indonesia serta apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen maupun produsen dan penyelesaian sengketa yang nantinya sejarah dan konsep hak konsumen dan produsen tersebut dapat dijadikan referensi penyusunan skripsi ini.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati dalam karyanya *Hukum Perlindungan Konsumen* Buku ini memaparkan bahwa perlindungan hukum pada konsumen merupakan suatu hal yang penting karena kedudukan konsumen yang berada pada posisi lemah dan sedikit menguraikan tentang adanya pembelaan hak konsumen melalui gugatan *class action* sebagai salah satu upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam buku ini juga

---

<sup>8</sup> Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002).

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

dipaparkan adanya keinginan untuk mengakui keberadaan lembaga gugatan *Class Action*<sup>10</sup>, karena lembaga ini relatif baru dalam tatanan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini cukup relevan untuk dijadikan acuan penyusunan skripsi ini.

Ada juga buku lain yang mengenai perlindungan konsumen yaitu *Gerakan Organisasi Konsumen*, oleh C. Tantri dan Sularsi, yaitu secara mikro menjelaskan tentang gerakan perlindungan konsumen dan hak-hak dan tanggungjawab konsumen serta bagaimana bila konsumen mempunyai masalah dan memaparkan juga tentang keuntungan suatu pengaduan.<sup>11</sup>

Darwan Prinst, dalam *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*<sup>12</sup>, sesuai dengan apa yang termaktub dalam judulnya, buku ini memaparkan tentang pandangan umum gugatan yang mengupas pula tentang *class action*, baik dari caranya, sejarahnya dan seluk beluk gugatan sampai putusannya, namun dalam buku ini tidak terdapat cara menuntut hak melalui *class action*.

---

<sup>10</sup> Husni Syawali, Neni Sri Maniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 94.

<sup>11</sup> C. Tantri Sularsi, *Gerakan Organisasi Konsumen*, (Jakarta: YLKI, 1995), hlm. 36.

<sup>12</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002).

AZ. Nasution dalam bukunya, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*<sup>13</sup>, menerangkan tentang batasan hukum konsumen dengan beberapa aspeknya dan menguraikan hak-hak konsumen serta pengertian konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, nantinya buku ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

*Peradilan dan Hukum Acara Islam*<sup>14</sup> menguraikan tentang adanya perlindungan hak yang dimulai sejak zaman Rasulullah ditandai dengan adanya pengawasan pasar yang disebut *Hisbah*. Namun buku ini tidak menyebutkan perlindungan hak melalui gugatan perwakilan.

*Al-qāda' fil Islām*<sup>15</sup>, buku karya Muhammad Salam Madkur ini memaparkan tentang sejarah Rasulullah dalam menyelesaikan persengketaan-persengketaan untuk memutuskan hak-hak manusia atas dasar lahirnya fatwa-fatwa dan adanya inspirasi untuk melakukan ijtihad terhadap hukum Islam yang sekiranya belum ada dalam hukum Islam, dengan harapan ini akan membantu dalam penelusuran data dalam skripsi ini.

---

<sup>13</sup> Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: DIADIT MEDIA, 2002).

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).

<sup>15</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qādo Fil Islam Peradilan Dalam Islam*, Alih Bahasa Imron (Surabaya: Bina Ilmu, 1970).

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*<sup>16</sup> menjelaskan kosep-konsep hak dan kewajiban dalam hukum Islam yang mengatur pergaulan manusia juga memaparkan tentang kebolehan seseorang mewakilkan serta batas-batas dalam mewakilkan kepada orang lain. Konsep ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penyusunan ini.

Bahasan penelitian ini tidak terlepas dari beberapa karya tulis lain di antaranya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Dalam Undang-undang no. 8 Tahun 1999, oleh Saudara Mukhsin, akan tetapi dalam karya tulis ini memfokuskan pada ketentuan-ketentuan perlindungan hak konsumen dalam UUPK No.8 Tahun 1999, sedangkan kajian penyusun sendiri yaitu tentang pembelaan hak konsumen melalui *class action*.

#### E. Kerangka Teoretik

Sumber hukum Islam yang ditetapkan oleh Syāri' menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk diikuti dan dijalankan manusia dalam praktek hidupnya. Petunjuk dan penetapan hukum Islam tersebut tentu saja mengandung maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

hakiki dari hukum Islam sebenarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Maksud dan tujuan dari hukum Islam yang berupa kemaslahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas. Dalam arti bahwa hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun sosial. Hukum Islam, khususnya melalui syari'ah dan ibadah, bertujuan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa bersih dan dekat dengan Tuhannya, sehingga ia selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk dan munkar serta hal-hal yang merugikan orang lain. Sebagaimana Firman Allah:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر<sup>17</sup>

Selain itu, hukum Islam juga bertujuan membentuk pribadi yang baik dan juga untuk menegakkan keadilan sosial serta kemaslahatan sebagai upaya agar hak manusia terlindungi. Perlindungan terhadap konsumen dalam Islam diistilahkan dengan *hisbah*. *Hisbah* dalam konteks dulu dimana masyarakat masih komunal, hanya berfungsi sebagai pengawas pasar dan mencegah adanya kemungkaran, perilaku curang atau penipuan serta membantu orang yang

---

<sup>17</sup> Ali -Imran (3):104.

meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain,<sup>18</sup> maka untuk konteks sekarang *hisbah* dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen diperlukan adanya bukti atau *al-Bayyinah* yaitu agar dapat memperkuat adanya gugatan untuk memperoleh hak yang disengketakan.

Al-Syatibi dalam kitab *al-Muwāfaqat* mengungkapkan bahwa hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan umat, karena setiap hukum yang diberikan Allah mempunyai tujuan. Dan tujuan yang hakiki dari hukum adalah kemaslahatan. Melalui analisis *maqāsid al-Syarī'ah* kemaslahatan tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, selain itu dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap manusia.

Secara umum penekanan *maqāsid* yang dilakukan al-Syatibi bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Menurut al-Syatibi kemaslahatan terdapat pada aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāsid al-syāri'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif. Kemaslahatan oleh al-Syatibi dilihat dari dua sudut pandang :

1. *Maqāsid al-Syari'* (Tujuan Tuhan)

---

<sup>18</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sulthāniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm.398-399.



## 2. *Maqāṣid al-Mukalaf* (Tujuan Mukalaf)

*Maqāṣid al-Syāriah* dalam arti *Maqāṣid al-Syāri'* mengandung empat aspek. Yaitu:

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan
4. Tujuan syari'at adalah untuk membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis, karena berkaitan dengan hakekat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta<sup>19</sup>, namun pengkategorian tidak hanya mengacu pada lima unsur tersebut, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diberikan Allah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Sedangkan dalam memahami *Maqāṣid al-Syāriah*, Al-Syatibi memakai pendekatan *ẓāhir al-lafz* dan pertimbangan makna *illah* yang sangat berkaitan.

Ada tiga upaya untuk memahami *Maqāṣid al-Syāriah* yaitu :

- Dengan melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan

---

<sup>19</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syāriah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

- Penelaahan *illāh al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan)
- Analisis terhadap *al-Sukut `an syar`iyyah al-`amalma`aqiyam al-ma`na al-muqtadalah* (sikap diam al-Syar`i dari pensyariatan sesuatu)

Kemaslahatan yang diungkapkan al-Syatibi dalam memahami *maqāsid syārj'ah* adalah teori yang cocok digunakan untuk melakukan penelitian ini, karena *class action* adalah salah satu upaya memperoleh hak untuk mewujudkan kemaslahatan publik terutama bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan dalam pemeliharaan harta, hukum Islam memberikan patokan dan peraturan umum atau norma dasar dalam mencari atau memperoleh harta yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi, sebab dalam praktek perekonomian terdapat banyak aturan yang berupa haram, halal, baik dan buruk yang harus ditaati.

Adapun norma atau aturan dasar yang wajib ditaati dalam transaksi, perikatan dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut: al-Qur`an mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menepati janji dan menunaikan *amanah* serta melarang untuk memakan harta secara batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> An-Nisa' (4):29.

Ayat inilah yang kemudian dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat konsep perlindungan hak-hak konsumen, karena perlindungan konsumen merupakan obyek dari penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti, termasuk data-data, kasus-kasus aktual yang diperoleh baik dari buku maupun karya ilmiah lain yang dapat diakui kebenarannya secara akademis.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menemukan hal yang baru, kemudian menggambarkan obyek penelitian dalam hal ini perlindungan hak konsumen melalui *class action* yang akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

### **c. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu undang-

undang perlindungan konsumen, yang di dalamnya memuat tentang perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum perlindungan hak-hak konsumen dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam. Kemudian penjabarannya menggunakan kaidah-kaidah ushuliah, hal ini dalam rangka untuk menemukan suatu hal yang baru yang dalam hukum Islam (Fiqh) belum ada ketentuannya.

#### 4. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara penelaahan pustaka yang sesuai dengan pokok pembahasan. Sumber data primer lebih diutamakan yaitu yang berkaitan dengan konsep perlindungan konsumen dalam Islam dan konsep pembelaan hak konsumen melalui *class action*. Adapun data sekunder yaitu buku-buku ilmiah yang mendukung masalah tersebut.

#### 5. Analisis Data

Metode yang penyusun gunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah secara deduktif. Karena penyusun berangkat dari teks dan pengertian yang bersifat umum untuk dapat ditarik ke dalam pengertian yang khusus, dengan harapan cara analisis ini dapat membantu penyusun untuk menyimpulkan perlindungan hak konsumen melalui *class action* dan dilihat dari sisi hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengarahkan pembahasan skripsi ini, penyusun akan membahas beberapa hal sebagai berikut:

Bab pertama memaparkan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep *class action* dalam hukum positif, dengan sub pembahasan sebagai berikut: pengertian *class action*, pengertian perlindungan konsumen. Konsep *class action* sebagai salah satu upaya untuk membela hak konsumen dalam hukum positif. Maksud yang mendalam dari pemaparan ini adalah sebagai data untuk dapat landasan normatif dalam hukum positif.

Bab ketiga membahas tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Islam, dengan sub pembahasan yaitu tentang pengertian hak konsumen, dasar hukum perlindungan hak dalam Islam, serta dasar *class action* dalam Islam. Hal yang penting dari sub-sub ini adalah sebagai alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan fokus dalam penelitian ini. Diawali dengan pemaparan tentang data-data dan konsep *class action* sebagai upaya untuk membela hak konsumen kemudian menganalisisnya secara komprehensif dan

obyektif dengan paradigma hukum Islam, sehingga didapatkan kejelasan tentang status hukumnya.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau kesimpulan pada bab ini berisi penutup, kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Class action* dalam hukum Islam diistilahkan dengan *hisbah*. Awal adanya *hisbah* yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen yang di praktekan pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah mengangkat salah satu sahabat untuk dijadikan sebagai pengawas pasar. Adanya pengawasan pasar karena terjadinya kecurangan dalam bertransaksi.

Penarikan istilah *class action* ke dalam hukum Islam pada *hisbah*, yaitu dengan menggunakan *qiyās musāwī*, karena dengan menggunakan analogi atau dapat diketahui bahwa antara *hisbah* dengan *class action* karena mempunyai substansi yang sama, yaitu sama-sama untuk mendapatkan hak. Praktek *class action* dalam hukum Islam diperkenankan karena dengan adanya gugatan kelompok tersebut, kemaslahatan secara umum dapat terwujud terlebih lagi dalam sistem peradilan di Indonesia akan lebih ringan dan asas hukum perdata juga terwujud.

#### B. Saran

Sangat penyusun sadari, banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, disebabkan keterbatasan kemampuan penyusun dalam mengkaji maupun dalam

memperoleh data. Penyusun sarankan untuk melanjutkan peneletian ini karena masih banyak draf-draf tentang *class action* yang belum jelas terutama dalam hukum Islam karena *class action* relatif baru dalam dunia peradilan di Indonesia, misalnya tentang adanya unsur dan persyaratan dalam *class action*, syarat orang yang boleh maju dalam persidangan dan mekanisme yang lainnya supaya dapat menjadi lebih sempurna penelaahan *class action* dalam hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengembangan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen RI, 1982.

Ṣābunī, Muhammad Ali as-, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### B. Hadis/Ulumul Hadis

Baihaqī, Abu Bakr Ahmad bin Husain al-, *Sunan as-Ṣagīr*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukharī al-, *Matn Masykūl al-Bukhari bihāsyiyat al-Sanadi*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hanbal al-Imām al-Ahmad bin, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, 2 Jilid, Beirut: Dār Sadir, t.t.

Qazwīnī, Ibn Mājah al-, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ṣīn'ani as-, *Subul al-Salām sarh Bulug al-Marām*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sijistani, Abu Dāwud as-, *Sunan Abi Dāwud*, 2 Jilid, 4 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizī at-, *Sunan al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Mannan Abd, Prof. M., MA, Ph.D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Ahmad, Dr. Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro-Islami*, Yogyakarta: Ekonisa F.E. UII, 2003.
- A.Rasyid, Dr. H.Roihan, SH., M.A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Bakri, Dr. Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syāri'ah menurut al-Syātibi*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, K.H. Ahmad Azhar, MA, *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Djamil, Dr. H. Fathurrahman, MA., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmi, 1997.
- Haekal, Muhammad Husain, *Umar bin Khattab, Sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu*, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2002.
- , *Usman bin Affan*, Jakarta: Lintera Antar Nusa 2002.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Hashim Kamali, Muhammad, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, Abu `Abdillāh Syamsuddīn Muhammad Ibn Abī Bakr, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamīn*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Jil, t.t.
- Islahi, Dr. A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa H.Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

- J. Coulson, Noel, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Kahf, Monzer, Ph.D., *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Helmi, MA, Drs., *Fiqh Mu`amalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Khalid Masud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Khin, Mustafā al- dan Mustafā al-Buga, *Al-Fiqh al-Manhāji Ala Mazhab al-Imām al-Syāfi'I*, jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maududi al-, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Māwardi, Abi Hasan Ali al-, *Al-Ahkām al-Sulṭaniyah wa al-Wilāyatu al-Diniyyah*, Mesir: Mustfā al-baby al-Halaby, 1966.
- Mazkur, Muhammad Salam, al-Qāda fī al-Islām, alih bahasa Imron Am, Drs., *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mertokusumo, Prof. Dr. Sudikno, SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Naqvi, Syid Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasution, AZ., SH, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadi Media, 2002.
- Prinst, Darwan, SH., *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Qardhawi, Dr. Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Quthb, Ibrahim, Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Pustaka Azam, 2002.

- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rifqi, Moh., *Fiqh*, Semarang: Wicaksana, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Subekti, Prof. S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Sulaiman, Abd. Muhsin, Thahir, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, alih bahasa Anshari Umar Sutanggal, Bandung: al-Ma'arif, 1985.
- Sularsi, C. Tantri, *Gerakan Organisasi Konsumen*, YLKI, 1995
- Sundari, E., SH., M.Hum., *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
- Sutanto, Retnowulan, SH, dan Oeripkartawinata, Iskandar SH., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid I.Cet.I., Jakarta: Logos, 1997.
- Syātibi al-, *al-Muwafaqāt fī Ahkam al-Syariah*, Kairo: Al-Midani, t.t.
- Syawali, Husni, SH., M.H. dan Neni Sri Imaniyati, SH., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- UUPK, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2001
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985

#### D. Kelompok Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Poerwadarminta, Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997

Winardi, SE, Prof. Dr., *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

#### E. Lain-lain

BEMJ PMH fakultas Syari'ah IAIN SUKA, *Mazhabuna*, Yogyakarta: 2003.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Mimbar Hukum*, Jakarta:1999.

J. Moleong, Dr. Lexy, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1997.

Mardalis, Drs., *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Sunggono, Bambang, SH., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Lampiran I

TERJEMAHAN

| NO | HLM. | FN | TERJEMAH  |
|----|------|----|---|
|    |      |    | <b>BAB I</b>  |
| 1  | 12   | 17 | Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, meyuruh yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar  |
| 2  | 15   | 20 | Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.  |
|    |      |    | <b>BAB III</b>  |
| 3  | 45   | 3  | Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" "Katakanlah:" dihalalkan bagimu yang baik-baik  |
| 4  | 48   | 10 | Yang mengurus anak yatim berharta, supaya pandai meningkatkan harta (anak yatim itu) dibuat modal dagang, dan jangan (didiamkan saja atau) dibiarkan terus (habis) disantap wajib zakat.  |
| 5  | 49   | 12 | Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat inkar kepada Tuhannya. |
| 6  | 50   | 13 | Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.   |

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| 7  | 53 | 18 | Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.                                     |
| 8  | 53 | 19 | Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik)  |
| 9  | 53 | 20 | Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa  |
| 10 | 53 | 21 | Katakanlah: "Apakah diantara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?"  |
| 11 | 54 | 23 | Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman                                      |
| 12 | 54 | 24 | Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa  |
| 13 | 54 | 25 | Hukum yang tetap(tidak berubah) menurut undang-undang.  |
| 14 | 55 | 26 | Hak adalah kemaslahatan yang dimiliki secara hukum  |
| 15 | 55 | 27 | Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. |
| 16 | 56 | 28 | Kompetensi yang ditetapkan oleh hukum sebagai suatu kekuasaan atau kewajiban  |

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| 17 | 58 | 29 | Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi  |
| 18 | 59 | 30 | Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib itu) adalah kefasikan |
| 19 | 59 | 31 | Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,  |
| 20 | 60 | 32 | Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Bagi seorang muslim, apabila menjual suatu barang yang terdapat cacat (aib) kepada saudaranya tidak boleh tidak menyatakan (menyembunyikan) barang yang cacat itu.  |
| 21 | 61 | 36 | Dua orang yang bertransaksi memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, jika mereka jujur dan menjelaskan (cacat tidaknya barang) niscaya jual beli mereka akan mendapat berkah, namun (sebaliknya) jika mereka dusta serta menyembunyikan (kecacatan barang), niscaya akan hilanglah keberkahan jual belinya.  |
| 22 | 62 | 38 | Apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah: "tidak boleh ada penipuan (dalam jual beli)." Dan kamu berhak melakukan khiyar pada setiap barang yang kamu beli dalam jangka waktu tiga hari.   |
| 23 | 62 | 40 | Barangsiapa membeli sesuatu yang belum ia ketahui (belum jelas) barangnya, maka ia berhak untuk khiyar setelah melihat barang tersebut.   |



|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| 24 | 63 | 43 | Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, dan tidak diperbolehkan seorang muslim menjual kepada saudaranya dengan jual beli yang didalamnya terdapat cacat yang tidak dijelaskannya.  |
| 25 | 64 | 47 | Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar   |
| 26 | 66 | 50 | Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,  |
| 27 | 71 | 58 | Sungguh Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan transaksi jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala.   |
| 28 | 71 | 59 | Nabi SAW telah melarang jual beli "najs"(dimana seseorang menawar dengan maksud supaya orang lain menawar lebih tinggi).  |
| 29 | 72 | 60 | Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. |
| 30 | 72 | 61 | Sumpah palsu itu menghabiskan barang dagangan serta menghilangkan keberkahan.   |
| 31 | 72 | 62 | Nabi SAW telah melarang jual beli dengan cara menghadang ini dilarang karena ada unsur penipuan karena tidak sama dengan harga pasar.   |
| 32 | 73 | 63 | Tidak ada yang melakukan monopoli (perdagangan) kecuali orang itu berbuat dosa.   |
| 33 | 74 | 64 | Sesungguhnya Allah adalah Dzat Penentu Harga, Penguasa, Pemberi kemudahan, dan Pemberi rizki. Sungguh aku ingin bertemu Allah dan tidak ada seorangpun dari kalian yang dapat menuntut atau menagihku dengan kedzaliman (ketidakadilan) baik darah (jiwa) maupun harta.                                 |

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| 34 | 74 | 65 | Bahwasanya Nabi SAW telah melarang <i>muhaqalah, muzabanah, mukhabarah</i> dan <i>sunaiya</i> kecuali diketahui   |
| 35 | 75 | 66 | Rasulullah SAW melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan dan dengan taruhan.   |
| 36 | 75 | 67 | Tidak boleh sebahagian kalian melakukan transaksi jual beli yang masih dalam transaksi saudaranya.  |
| 37 | 76 | 68 | Apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah: "tidak boleh ada penipuan (dalam jual beli).   |
| 38 | 79 | 4  | <b>BAB IV</b><br>Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) diantara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang  |
| 39 | 80 | 6  | Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada permulaan setiap seratus tahun (1 abad) seorang pembaharu agama.   |
| 40 | 83 | 12 | Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma' ruf dan mencegah dari yang munkar  |
| 41 | 85 | 17 | Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. |

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA

#### AHMAD AZHĀR BĀSYIR

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928, beliau alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan studynya pada universitas Bagdad tahun 1957-1958. Pada tahun 1965 memperoleh gelar Margister dalam Islamic Studies dari Universitas al-Azhar, Kairo. Aktivitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dala mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar Nasional maupun internasional. Anggota tim pengkajian ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI. Karya ilmiah beliau antara lain:

- a. Hukum Waris Islam
- b. Asas-asas Hukum Muamalat
- c. Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat
- d. dan lain-lain.

#### AL-BUKHĀRI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Isma`il bin Mugirah bin Barzibah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, suatu kota di Ubekistan (wilayah Uni Soviet) pada tanggal 13 Syawal 184 H/ 810M.

Semenjak usia 10 Tahun, beliau sudah mampu menghafal banyak ayt al-Qur`an. Beliau banyak melakukan kunjungan ke beberapa negeri antara lain Syam, mesir, Basrah dan Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis dan ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz, diantaranya Maky' bin `Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah meriwayatkan hadis dari beliau ialah Imam Muslim, at-Turmuzi, Abu Khuzaimah dan an-Nasāi.

Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih, yang jejak selanjutnya diikuti oleh ulama lain. Kitab tersebut berjudul *Jami` as-Sahih* yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari, tersusun selama 16 tahun. Beliau wafat di baghdad tahun 252H/870M.

#### AL-MĀWARDI

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali Bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Beliau lahir pada Tahun 370 H dan meninggal diusia 86 tahun yaitu pada Tahun 450H. Beliau belajar di Basrah dan Baghdad selama dua taun. Beliau menjabat

hakim dibanyak kota secara bergantian. Beliau bertempat tinggal di Baghdad. Karya ilmiah beliau meliputi berbagai disiplin ilmu: Fiqh, Tafsir, Ushul Fiqh dan Sastra.

#### **AS-SĀYYID SĀBIQ**

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, beliau lahir pada Tahun 1915 di Istanka, Distrik al-bagur, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumnetal fiqh as-Sunnah.

#### **AS-SYĀTIBI**

Nama lengkapnya Ibrahim Ibnu Musa al-Lakhmi al-Garnati dan yang termasyhur adalah dengan sebutan Abu Ishaq asy-Syātibi, ia adalah seorang ahli Ushul, Mufassir, Fiqh, Bahasa dan Kalam. Beliau kembali ke Rahmatullah pada hari senin 8 Sya`ban 790H/Agustus 1388M di Granada, Spanyol. Karyanya diantaranya adalah *al-Muwaffaqāt fī Ushul asy-Syārī`ah* dan *I'tisam* keduanya adalah kitab dalam bidang ushul Fiqh.

#### **M. HASBI ASH-SHIDDIEQY**

Lahir pada tanggal 10 maret 1904 di Lokshomawe, Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar, penulis yang pouktif dan seorang perintis pembaharu Islam di Indonesia, pengetahuan dalam bidang agama ia dapatkan dari para ulama Aceh. Pemikirannya mulai meningkat setelah beliau bersentuhan dengan karya-karya kaum pembaharu terutama setelah ia bergaul dan menjadi anak didik Syaikh al-Kalali pada tahun 1926 atas saran al-Kalali, ia kuliah di perguruan al-Irsyad di Surabaya. Karier beliau sebagai penulis yang produktif dimulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisnya meliputi bidang Tafsir al-Qur`an, Hadis, Fiqh dan Tauhid yang bersifat umum. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tahun 1975.

#### **WAHBAH AZ-ZUHAILY**

Beliau adalah guru besar Fiqh Islam dan Ushul Fiqh Fakultas Syari`ah pada Universitas Damsyik (Damaskus).

## CURRICULUM VITAE

Nama : Marfuatus Sa`adah  
Tempat/tanggal lahir : Pati 14 Agustus 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Sapen GK I/646 Yogyakarta 55221  
Alamat Asal : Jl. Raya Tayu, KM.11, Rt.07 Rw.04 Kembang Dukuhseti Pati

Nama Orang Tua  
Ayah : H. Muslihun  
Ibu : Hj. Zamiroh

Pendidikan : MI Miftahul Huda Kembang Dukuhseti Pati, lulus tahun 1994  
MTs. Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati, lulus tahun 1997  
MA Madarijul Huda Kembang Dukuhseti Pati, lulus tahun 2000  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, masuk tahun 2000.